

**PROSES PEMERIKSAAN ANGGOTA MILITER DALAM TINDAK
PIDANA NARKOTIKA**

JURNAL ILMIAH

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan
untuk mencapai derajat S-1 pada
Program Studi Ilmu Hukum**



Oleh:

**ROBBI ANNISA
D1A117271**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM**

2021

HALAMAN PENGESAHAN

**PROSES PEMERIKSAAN ANGGOTA MILITER DALAM TINDAK
PIDANA NARKOTIKA**

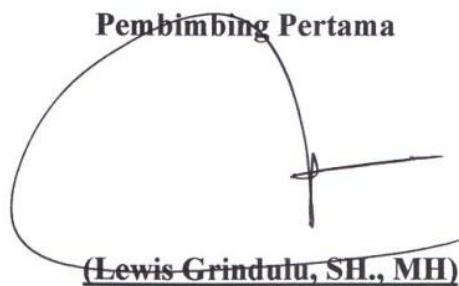


Oleh:

**ROBBI ANNISA
D1A117271**

Menyetujui,

Pembimbing Pertama



(Lewis Grindulu, SH., MH)
NIP:195910041987031001

**PROSES PEMERIKSAAN ANGGOTA MILITER DALAM TINDAK
PIDANA NARKOTIKA**

ROBBI ANNISA

D1A117271

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses pemeriksaan yang dilakukan terhadap Anggota Militer yang melakukan tindak pidana Narkotika dan mengetahui, mendalami prinsip-prinsip penyelesaian tindak pidana Narkotika yang dilakukan Anggota Militer. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menjelaskan tentang pertama, penyidikan di lakukan melalui tahapan yaitu, tahap pendahuluan: pembuatan laporan Polisi dan tindakan pertama di tempat kejadian, kemudian tahap pemeriksaan yang meliputi: pemanggilan, penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan, tahap selanjutnya administrasi penyidikan. Kedua yaitu bagi Anggota Militer yang melakukan tindak pidana Narkotika akan diberikan sanksi yang tegas, selain pidana pokok tetapi juga pidana tambahan berupa sanksi administratif yaitu pemecatan dari dinas.

Kata Kunci: Penyidikan, Anggota Militer, Tindak Pidana Narkotika

**THE PROCESS OF EXAMINATION OF MILITARY MEMBERS IN
CRIMINAL ACTS OF NARCOTICS**

ROBBI ANNISA

D1A117271

FAKULTY OF LAW, MATARAM UNIVERSITY

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the process of the examination carried out on Military Members who commit Narcotics crimes and to examine the principles of resolving Narcotics crimes committed by Military Members. This research uses normative legal research methods. The results of the study explain that; first, the investigation is carried out through stages, namely, the preliminary stage: making a police report and the first action at the scene, then the examination stage, which includes: summoning, arresting, searching, and confiscation, the next stage is administrative investigation. Second, military members who commit narcotics crimes will be given strict sanctions, in addition to the main criminal and additional criminal sanctions in the form of administrative sanctions, namely dismissal from service.

Keywords: Investigation, Military Members, Narcotics Crime

I. PENDAHULUAN

Hukum merupakan suatu kaidah -kaidah yang mengatur perilaku dan hubungan antar manusia, yang didasarkan pada *grund norm* yang telah ditentukan dan diperoleh melalui cara dan proses tradisi, pemikiran logika aparatur politik atau sistem ilmiah yang dianggap paling tepat oleh masyarakat hukum yang bersangkutan.”¹ Tindak pidana dapat di lakukan oleh siapa saja, dapat dilakukan di instansi pemerintahan maupun masyarakat biasa, tidak menutup kemungkinan juga tindak pidana di lakukan oleh penegak hukum itu sendiri. Contohnya Anggota Militer.

“Militer adalah orang yang di didik, di latih dan dipersiapkan untuk bertempur. Karena itu bagi mereka diadakan norma-norma atau kaidah-kaidah yang khusus. Mereka harus tunduk tanpa reserve pada tata kelakuan yang ditentukan dengan pasti dan yang pelaksanaannya diawasi dengan ketat.”² Militer memiliki Badan Peradilan tersendiri yaitu Peradilan militer sebagai salah satu Badan Peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung keberadaannya ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu suatu Badan Peradilan yang berwenang

¹ Moch Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Mandar Maju. Bandung, 2006, hlm 6.

² Amiroeddin Sjarif, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1996 hlm 1.

mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota Militer dan mengadili Sengketa Tata Usaha Militer.

Sangat disayangkan terutama dikalangan Militer sendiri jika menggunakan Narkotika, karena Anggota Militer merupakan sub sistem pertahanan negara dan merupakan alat negara yang mempunyai tugas mempertahankan, melindungi, dan mampu memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Diharapkan mereka mampu memberikan contoh yang baik terhadap masyarakat dan tidak memberikan contoh yang buruk terhadap masyarakat, apalagi sebuah contoh tindak pidana Narkotika karena di dalam hukum Peradilan Umum maupun Peradilan Militer sendiri tidak memandang siapa, jabatan, golongan, maupun ras tertentu. Apabila orang tersebut bersalah maka harus dihukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

“Narkotika adalah zat atau tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan”³. Adapun Anggota Militer yang melakukan Tindak Pidana Narkotika telah melanggar cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta melanggar Undang-Undang Disiplin Militer dan Hukum Pidana Militer, yang dengan demikian Anggota Militer tersebut harus dihukum dengan

³ Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

melakukan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penelitian ini memiliki 2 (dua) rumusan masalah yaitu: 1) bagaimana proses penyidikan tindak pidana Narkotika yang dilakukan Anggota Militer? 2) bagaimana prinsip-prinsip penyelesaian tindak pidana Narkotika yang dilakukan Anggota Militer?

Adapun tujuan penelitian yaitu 1) Mengetahui dan mendalami proses pemeriksaan ditingkat penyidikan yang dilakukan terhadap Anggota Militer yang melakukan tindak pidana Narkotika 2) Mengetahui dan mendalami prinsip-prinsip yang digunakan dalam penyelesaian tindak pidana Narkotika yang dilakukan Anggota Militer.

Adapun manfaat penelitian yaitu 1) Kegunaan Teoritis dari hasil penelitian ini dapat membantu dan memberi masukan dan ilmu pengetahuan dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan Anggota Militer. 2) Kegunaan Praktis memberi kejelasan bagi setiap Anggota Militer dan masyarakat luas tentang bagaimana penyelesaian tindak pidana Narkotika yang dilakukan Anggota Militer dan prinsip-prinsip yang digunakan dalam penyelesaian tindak pidana Narkotika yang dilakukan Anggota Militer.

II. PEMBAHASAN

Mengenai proses dalam penyelesaian perkara Militer sendiri memiliki tahapan yang sama dengan perkara umum, tahapan tersebut meliputi: Tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan Pengadilan, dan yang terakhir adalah pelaksanaan putusan Pengadilan. Pelaksanaan penyidikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 69, yang dimulai dari:⁴ 1) Tindakan pendahuluan, terdiri dari pembuatan laporan Polisi dan tindakan pertama di tempat kejadian. Pembuatan laporan polisi adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajibannya berdasarkan Undang-Undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa tindak pidana. Siapapun yang menduga atau mengetahui adanya tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Anggota Militer segera lapor kepada Polisi Militer agar segera dilakukan tindakan terhadap tersangka yang disangkakan. Tindakan pertama ditempat kejadian yaitu Penyidik Militer dapat melakukan tindakan pertama di tempat kejadian sesuai dengan wewenang penyidik yang diatur dalam Pasal 71 yaitu:⁵

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang terjadinya suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana;

⁴ Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang *Peradilan Militer*, Pasal 69.

⁵ Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang *Peradilan Militer*, Pasal 71.

- b. Melakukan tindakan pertama pada saat dan di tempat kejadian;
- c. Mencari keterangan dan barang bukti;
- d. Menyuruh berhenti seseorang yang diduga sebagai tersangka dan memeriksa tanda pengenalnya;
- e. Melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat-surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Meminta bantuan pemeriksaan seorang ahli atau mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab

Tahapan kedua yaitu Pemeriksaan, terdiri dari: 1) Pemanggilan, Pemanggilan dapat dilakukan oleh penyidik terhadap seseorang yang diduga sebagai tersangka atau saksi untuk dimintai keterangan. Penyidik melakukan pemanggilan harus menyebutkan alasan pemanggilan yang jelas untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi dengan surat panggilan yang sah. 2) Penangkapan, Penangkapan dilakukan dengan membawa surat perintah. Pelaksanaan penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh penyidik atau anggota Polisi Militer atau Anggota Bawahan Atasan Yang Berhak Menghukum yang bersangkutan dengan memperlihatkan surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka, menyebutkan alasan penangkapan, uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan, dan tempat ia diperiksa. 3) Penggeledahan. untuk kepentingan penyidikan, Penyidik

dapat melakukan penggeledahan rumah, penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan. Penggeledahan rumah dilakukan dengan surat perintah Komandan/Kepala dari Penyidik yang menangani perkara. Setiap memasuki rumah harus disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal tersangka dan saksi menyetujuinya, dalam hal tersangka tidak hadir atau menolaknya maka pelaksanaan memasuki rumah disaksikan oleh Kepala Desa atau Lurah dengan 2 (dua) orang saksi. 4) Penyitaan Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- a) Benda atau tagihan tersangka seluruh atau sebagian yang diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
- b) Benda yang sudah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana mempersiapkannya
- c) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana
- d) Benda yang khusus dibuat atau dipergunakan untuk melakukan tindak pidana
- e) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Tahapan ketiga yaitu Administrasi penyidikan, sesuai dengan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa: semua biaya yang dikeluarkan untuk penyidikan ditanggung oleh negara.

Dapat disimpulkan bahwa ketika ada laporan tentang terjadinya tindak pidana Narkotika yang pelakunya adalah Anggota Militer maka akan segera dilakukan penyidikan oleh penyidik Militer, yang penyerahannya dilakukan oleh ANKUM kepada Polisi Militer. Kemudian Polisi Militer melakukan tindakan pertama di tempat

kejadian dengan tujuan mencari barang bukti. Setelah itu penyidik melakukan pemanggilan terhadap saksi maupun yang diduga sebagai tersangka untuk dimintai keterangan tentang tindak pidana Narkotika. Apabila telah barang bukti telah cukup maka dilakukan penahanan terhadap tersangka oleh penyidik guna kepentingan penyidikan lebih lanjut.

Penahanan dalam diperpanjang oleh ANKUM untuk kepentingan penyidikan dan dapat diperpanjang kembali oleh PAPERA untuk kepentingan penyidikan, dan apabila sudah mencapai 200 hari maka tersangka wajib dibebaskan demi hukum. Penyidik juga memiliki kewenangan melakukan penggeledahan badan, penggeledahan pakaian maupun penggeledahan rumah guna mendapatkan barang bukti atau barang yang diduga digunakan dalam tindak pidana yang disangkakan. Penyidik juga dapat melakukan penyitaan terhadap barang atau sejenisnya yang diduga digunakan dalam tindak pidana Narkotika, atau barang yang berkaitan langsung dengan tindak pidana Narkotika atau barang yang diduga khusus digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kapten Evi Nilasari di Denpom IX/2 Mataram mengemukakan bahwa “sebelum berkas perkara di limpahkan ke Oditur, tersangka di tahan di sel tahanan satuan sampai adanya sidang. Tersangka di tahan di sel tahanan Polisi Militer dengan menggunakan baju tahanan. Ketika perkara sudah dijatuhi

putusan oleh Hakim maka terdakwa akan di tahan di Masmil (Masyarakat Militer) untuk menjalani hukumannya hingga selesai, kemudian menjalani proses pemecatan dari dinas dengan pelepasan atribut sebagai simbol terdakwa telah dipecat dari kedinasan.”⁶

Apabila Anggota Militer diberikan sanksi pidana penjara atau kurungan maka di laksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Militer sesuai dengan amanat Pasal 256 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan bahwa:⁷

1. Dipidana penjara atau kurungan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Militer atau tempat lain menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
2. Dalam hal terpidana dipidana penjara atau kurungan dan kemudian dijatuhi pidana penjara atau sejenis, sebelum menjalani pidana yang dijatuhkan terlebih dahulu, pidana tersebut mulai dijalankan dengan pidana yang dijatuhkan lebih dulu.
3. Apabila terpidana dipecat dari dinas keprajuritan, pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Umum.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bagi pecandu Narkotika, korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sebagaimana sudah diatur didalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu:⁸

⁶ Hasil wawancara dengan Pasi Idik Kapten Cpm Evi Nilasari, Pada Selasa 24 Agustus 2021, Denpom IX/2 Mataram.

⁷ Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 256.

⁸ Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang *Narkotika*, Pasal 54.

Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan pula:⁹

- 1). Rehabilitasi medis pecandu Narkotika dilakukan di Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Menteri.
- 2). Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi

Pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu Narkotika Penyelenggaraan rehabilitasi medis diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415/MENKES/PER/XXI/2011 Tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 mendefinisikan pengertian Rehabilitasi medis yaitu:¹⁰ Pasal 9

- 1). Proses rehabilitasi medis meliputi assesmen, penyusunan rencana rehabilitasi, program rehabilitasi rawat jalan atau rawat inap, dan program pasca rehabilitasi
- 2). Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi wawancara, observasi dan pemeriksaan fisik terhadap pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika, dengan menggunakan contoh formular sebagaimana terlampir.
- 3). Asesmen di lakukan pada awal, selama dan setelah proses rehabilitasi,
- 4). Asesmen selama proses rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 di lakukan sekurang-kurangnya setiap 6 bulan sekali.
- 5). Asesmen di lakukan oleh tim yang terdiri dari dokter sebagai penanggung jawab dan tenaga kesehatan lain yang terlatih dibidang assesmen gangguan penggunaan NAPZA.

⁹ Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang *Narkotika*, Pasal 56.

¹⁰ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415/MENKES/PER/XXI/2011 Tentang *Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika* Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11.

- 6). Hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia dan merupakan dasar rencana rehabilitasi medis terhadap pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika yang bersangkutan.

Tapi bagi Anggota Militer tidak dijelaskan secara rinci mengenai proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang dikenakan padanya. Apabila terbukti melakukan tindak pidana Narkotika maka Anggota Militer tersebut telah mencoreng nama baik TNI.

III. PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Terhadap Anggota Militer yang melakukan tindak pidana Narkotika akan dilakukan penegakan hukum yang tegas. Proses penyidikan Anggota Militer yang melakukan Tindak Pidana Narkotika akan dilakukan oleh penyidik dikalangan Militer yang terdiri dari: Atasan Yang Berhak Menghukum, Polisi Militer dan Oditur Militer. Proses penyidikan dimulai dari tahap yang terdiri dari:

- a. Tahap pendahuluan yaitu:

1. Pembuatan laporan polisi
2. Tindakan pertama ditempat kejadian

- b. Tahap pemeriksaan yaitu:

1. Pemanggilan
2. Penangkapan
3. Penggeledahan
4. Penyitaan

- c. Tahap administrasi penyidikan

Dan bagi Anggota Militer yang terbukti melakukan tindak pidana Narkotika selain mendapatkan

pidana pokok akan mendapatkan pidana tambahan berupa sanksi administratif yaitu pemecatan dari dinas.

2. Prinsip-prinsip dalam tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Anggota Militer sebenarnya bagi pelaku penyalahguna, korban penyalahgunaan Narkotika dan pecandu Narkotika akan mendapatkan pengobatan berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Tempat rehabilitasi ini ditentukan oleh Menteri. Dan Anggota Militer yang melakukan tindak pidana Narkotika merupakan suatu hal yang sangat memilukan sebab Anggota Militer yang melakukan tindak pidana Narkotika ini mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI.

B. SARAN

- a. Proses penyelesaian penyidikan Anggota Militer yang melakukan tindak pidana Narkotika kedepannya diharapkan dapat membuktikan secara cepat dan sederhana dan biaya ringan perkara Narkotika agar tersangka tindak pidana Narkotika dapat segera diberikan hukuman atas apa yang telah dilakukannya. Selaku penyidik di lingkungan Militer agar kedepannya lebih mengutamakan kerjasama dengan pihak penyidik Narkotika di BNN dan Polisi Indonesia agar dapat memberantas tindak pidana Narkotika.

b. Prinsip-prinsip yang diterapkan kepada penyalahguna, korban penyalahgunaan Narkotika, pecandu Narkotika selain rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial mampu diterapkan pula kepada Anggota Militer sebab Anggota Militer juga merupakan warga negara Indonesia. Dan kedepannya proses rehabilitasi ini dapat dituangkan secara jelas dan rinci di dalam aturan Panglima TNI. Semoga kedepannya sanksi administratif pula dapat memberikan efek jera kepada Anggota Militer yang melakukan tindak pidana Narkotika. Dan mampu meningkatkan berkurangnya Anggota Militer yang melakukan tindak pidana Narkotika dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Moch Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Mandar Maju. Bandung, 2006.
- Amiroeddin Sjarif, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1996.

Undang-Undang

- Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415/MENKES/PER/XXI/2011 Tentang *Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika*

Wawancara

- Pasi Idik Kapten Cpm Evi Nilasari, Pada Selasa 24 Agustus 2021, Denpom IX/2 Mataram.